

**STRATEGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DI SUMATERA BARAT**

Joni Zulhendra

Abstrak

Perbankan syariah merupakan salah satu media dalam peningkatan perekonomian di Sumatera Barat, karena dipandang sangat sesuai dengan kondisi penduduk mengingat filosofi masyarakat Sumatera Barat *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Pengembangan perbankan syariah memerlukan penunjang dalam rangka peningkatan kualitas perbankan syariah, seperti dukungan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, adanya pengembangan produk agar mampu bersaing dan dukungan masyarakat yang diperoleh melalui program komunikasi dan sosialisasi secara terpadu.

Keywords : Perbankan Syariah dan Perekonomian Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi pada masa kini berkembang secara cepat dengan tantangan semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Dalam rangka pemulihan perekonomian Indonesia, dibutuhkan peran intermediasi dan perbankan sebagai penggerak perekonomian nasional. Peran ini hanya dapat beroperasi dalam kondisi yang sehat dan dalam lingkungan bisnis yang kondusif.

Perbankan syariah merupakan suatu bentuk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang diharapkan berfungsi secara maksimal sebagai intermediasi keuangan dalam menggerakkan sektor riil, karena dipandang sangat sesuai dengan kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dalam Islam mengajarkan kepada muslim khususnya dan seluruh manusia pada umumnya agar tidak melakukan praktek-praktek riba dan sistem bunga, karena praktek riba merugikan salah satu pihak dan tidak memperoleh berkah dari hasil usahanya.

Sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam

hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga. Perbankan syariah sebagai bagian dari sebuah sistem perekonomian dengan prinsip syariah yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadist, bank syariah dapat dijadikan salah satu lembaga penunjang aktivitas keuangan di Indonesia. Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan peluang bagi pengembangan perbankan syariah.

Oleh karena itu Undang-undang No 10 tahun 1998 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bank umum berdasarkan prinsip syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Dalam rangka pemulihan perekonomian, dibutuhkan peran intermediasi dari perbankan sebagai penggerak perekonomian di Indonesia. Peran ini hanya dapat beroperasi dalam kondisi yang sehat dan dalam lingkungan bisnis yang kondusif. Perbankan konvensional dengan sistem bunganya dalam beberapa hal belum mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pada Propinsi Sumatera Barat, Perbankan syariah mempunyai prospek perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data Bank Indonesia, selama dua tahun terakhir perkembangan aset bank syariah mengalami pertumbuhan relatif tinggi mencapai 42,84 persen. Pertumbuhan yang relatif besar juga terjadi pada pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang tumbuh sebesar 30,41 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada posisi 2011, jumlah DPK bank umum syariah mencapai Rp1,09 triliun.

Dari data perkembangan perbankan syariah yang memiliki prospek yang cerah, memunculkan persoalan dapatkah perbankan syariah sebagai intermediasi dalam meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Teoritis

Pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Syariah sebagaimana yang dikatakan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:984) dikatakan syariat adalah hukum agama yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara, yang bertalian dengan agama Islam (Anonimus, 1995:984).

Pengertian perbankan dan pengertian syariah dibangun suatu pengertian perbankan syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang berasaskan kepada hukum-hukum agama Islam.

Dalam buku Kelembagaan Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Tomas Wiyatno, 1999:152)

Sementara bank Muamalat didefinisikan sebagai hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi dengan memandang kepada kelanjutan hidup seseorang, kerjasama dengan berbagi hasil atau syirkah dan usaha-usaha yang berbentuk jasa, termasuk juga tukar menukar atau sharf, pinjam meminjam dan lain-lain (Imam Hilman, 2003:117).

Prinsip perbankan syariah dalam melaksanakan fungsi intermediasi keuangan didasarkan pada prinsip bagi hasil usaha yang diarahkan langsung kepada sector investasi (Imam Hilman, 2003:19).

2. Tinjauan Konsepsional

Sebagai aturan perundang-undangan yang selama ini dijadikan dasar hukum adalah : (alahyar, 1999:29)

- a. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998, tentang perubahan Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan.
- b. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil
- c. Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia

Kemudian aturan terbaru tentang perbankan syariah terdapat dalam Undang-undang No 21 tahun 2008 khusus mengenai perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung terkait dengan bank syariah adalah :

- a. Pasal 33 Undang-undang dasar 1945
- b. Undang-undang No 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (hasil diskusi panel pengembangan dasar prinsip syariah sesuai Undang-undang No 10 Tahun 1998, bank Indonesia 1998).

Terjadinya penambahan dan perubahan tentang kebijakan perbankan, memberikan suatu corak tersendiri bagi bank syariah, karena bank syariah tidak luput dari undang-undang positif yang berlaku, untuk itu bank syariah memerlukan dua jenis Undang-undang berdasarkan hukum Islam dan undang-undang positif.

C. PEMBAHASAN

Secara umum pengertian perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang berasaskan kepada hukum-hukum islam dan kebijakan perbankan.

Dalam menjalankan perbankan syariah secara fungsinya, manajemen perbankan syariah harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya :

1. Kebijakan Hukum

Kebijakan perbankan memberikan corak tersendiri bagi bank syariah, karena bank syariah memerlukan dua jenis undang-undang, yaitu undang-undang berdasarkan hukum Islam dan undang-undang berdasarkan hukum positif, maka dalam usahanya menghimpun dan menyalurkan dana sebagai perwujudan fungsi intermediasi telah memiliki kekuatan hukum terutama dalam menjalankan fungsi sebagai penyeimbang antara ketersediaan dana dengan kebutuhan dana bagi masyarakat, dalam mengatasi waktu ketersediaan dana dengan waktu dibutuhkannya dana tersebut oleh masyarakat, dalam menarik masyarakat menyimpan dana diperbankan syariah dan menarik masyarakat untuk menggunakan dana yang telah dihimpun, dan dalam mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana (*relationship utility*).

Undang-undang Islam yang wajib dijalankan oleh perbankan syariah bersumber dari al-quran, al Hadis, *ijma'* dan *qiyas* agar selalu merujuk kepada nilai akhlak dan moral. Sasaran utama dari Undang-undang hukum Islam adalah untuk membina kehidupan manusia di atas dasar kebaikan dan kebajikan dan untuk membersihkan sifat manusia dari segala perbuatan yang munkar atau keji. Konsep kebaikan atau *ma'ruf* melambangkan segala kebaikan dan kualitas yang senantiasa diterima oleh suara hati manusia.

Kemudian juga sebaliknya yang munkar melambangkan segala dosa dan kejahatan yang keji serta dilaknat oleh semua manusia. Oleh karena itulah syariah menggariskan dengan jelas segala kebaikan dan kejahatan serta menyarankan kepada seluruh manusia sebagai panduan peraturan kehidupan. Sedangkan hukum positif merupakan undang-undang dan peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai acuan kenegaraan atau pemerintahan di mana bank syariah akan beroperasi.

Dalam menjalankan prinsip bagi hasil perbankan syariah menggunakan akad *wadi'ah* yaitu sifat tolong menolong antara sesama manusia yang berarti titipan. Dalam akad tersebut pemilik harta menitipkan hartanya/barangnya kepada bank dan diizinkan untuk mengelola harta titipan tersebut, kedua belah pihak yaitu bank dan pemilik harta yang ditiptkan oleh membatalkan akad *wadhi'ah* tersebut pada suatu waktu. Pihak pemilik barang boleh mengenakan syarat

tertentu yang berkaitan dengan keselamatan barang wadhi'ahnya. Penyimpan tidak boleh melakukan perjanjian wadhi'ah atas barang yang disimpan dengan orang lain tanpa izin dari pemilik barang tersebut, jika dilakukan oleh pemilik barang maka tanggung jawabnya berpindah ke orang kedua.

2. Instrumen Perbankan Syariah

Adapun bentuk himpunan bank syariah dari masyarakat adalah :

a. Tabungan Wadhi'ah

Sumber dana wadhi'ah dalam bentuk tabungan menggunakan prinsip wadhi'ah yad-dhamanah, dimana bank boleh menggunakan dana atas seizing penitip dan dapat diambil sewaktu-waktu dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana tabungan menjadi hak milik bank, namun bank dapat memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh dari pengguna dana kepada penitip, untuk penarikan tunai tabungan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan dan kepada penabung dapat diberikan buku atau kartu tabungan, ATM dan alat penarik lainnya, ketentuan-ketentuan dalam tabungan wadhi'ah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

Konsekwensi dari wadhi'ah yad-dhamanah (resiko ganti rugi) dalam praktek bank syariah dikategorikan sebagai rekening giro dan rekening tabungan yaitu uang dikelola dalam jangka pendek, jika mendapatkan keuntungan maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu atas kehendak bank sendiri tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang dapat memberikan semacam bonus kepada pemilik giro wadhi'ah.

b. Giro wadhi'ah

Giro wadhi'ah yaitu sumber dana wadhi'ah dalam bentuk giro menggunakan prinsip wadhi'ah yad-dhamanah, yaitu bank boleh menggunakan dana tersebut atas seizing penitip dan menjamin bahwa sewaktu-waktu diperlukan dana tersebut sudah tersedia, sedangkan seluruh keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana menjadi hak milik bank, akan tetapi bank dapat memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut kepada penitip. Sementara itu dari pihak bank wajib memperoleh izin dari penitip untuk menggunakan dana yang dititipkan sesuai dengan

kehendak bank, barang yang dititipkan harus dikembalikan utuh seperti semula karena dalam giro wadhi'ah tidak diperkenankan adanya saldo negative, untuk penarikan giro wadhi'ah dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan bilyet giro yang berlaku dalam ketentuan tentang hal tersebut, dan untuk pembukaan rekening rekening giro wadhi'ah mengikuti ketentuan yang berlaku, sedangkan bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya titipan barang/uang tersebut mengenai ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening Koran tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan suatu simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank dengan bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama sejak awal. Sementara itu bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Dalam masa penyimpanan deposito ditentukan berdasarkan periode perbulan , per tri bulan , per setengah tahun dan per tahun.

d. Kafalah

Kafalah adalah akad yang berhubungan dengan utang piutang antara seseorang dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin, dalam bank syariah kafalah digunakan sebagai penjamin atau garansi dengan tujuan untuk menjamin pembayaran yang merupakan suatu kewajiban sebagai syarat kepada nasabah untuk menempatkan sejumlah dananya dengan prinsip wadhiah dan bank mendapatkan imbalan atau jasa yang diberikan dari si terjamin.

e. Sharf

Sharf adalah akad jual beli mata uang asing yang berbeda atau menukarkan dengan jenis mata uang yang sama, yang harganya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama serta penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama.

Dengan adanya berbagai macam cara perbankan syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat, maka diperlukan suatu perantara untuk memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat dengan cara memakai istilah yang dikenal serta menunjukkan pula suatu eksistensi bahwa bank syariah akan menciptakan masyarakat yang madani yang mendapat ridho dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Giro wadhi'ah, tabungan wadhi'ah, deposito mudharabah adalah instrument yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian siap disalurkan kepada calon peminjam untuk dijadikan modal usaha. Melalui pengelolaan sipeminjam, maka dana yang tersimpan di bank dapat bertambah nilainya. Pertambahan nilai itu dikatakan hasil usaha yang kemudian dibagi berdasarkan rasio atau nisbah yang disepakati bersama antara bank dengan sipeminjam dan antara bank dengan si pemilik dana. Nisbah bagi hasil tersebut disepakati setelah dana tersebut diolah dan menghasilkan, bukan sebelum diolah sebagaimana layaknya ketentuan bunga pada perbankan konvensional. Sistem bagi hasil yang disepakati setelah dana diolah dan menghasilkan menjadi prinsip operasional perbankan syariah sehingga dapat terhindar dari riba. Artinya, sistem bagi hasil ini memperkecil kemungkinan salah satu pihak sangat diuntungkan sementara pihak yang lainnya dirugikan.

3. Strategi Pengembangan

Pada pengembangan perbankan syariah, karena fungsinya yang strategis sebagai intermediasi keuangan antara si peminjam dengan si penyimpan, seharusnya dipertahankan agar tetap eksis di masa depan. Perkembangan besar yang dialami perbankan syariah di Sumatera Barat bukan berarti kendala yang dihadapi serta tantangan tidak ada. Walaupun konsep dasar dari perbankan syariah adalah al-Quran dan hadis, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahlian

Kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah menjadi yang utama, ini disebabkan kurangnya lembaga akademi dan pelatihan perbankan syariah masih terbatas. Sehingga tenaga terdidik dan

pengalaman di bidang perbankan syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral masih terasa kurang. Factor ini yang menyebabkan nasabah perbankan syariah seringkali pindah ke bank lain karena menganggap pelayanan dari pihak perbankan syariah kurang professional, maka pengembangan SDM bidang perbankan syariah menjadi hal penting karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan dan keterampilan pengelola bank.

2. Keterbatasan Jaringan Kantor Bank Syariah

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Di samping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga dapat menghambat perkembangan kerjasama di antara bank syariah. Dalam upaya pengembangan dan perluasan jaringan kantor bank syariah, ada beberapa factor penting yang diperlukan sebagai dasar pengembangan jaringan. Faktor tersebut meliputi skala pasar, sumber daya manusia, sistem dan teknologi, ketimpangan distribusi dana, serta kegiatan ekonomi.

3. Rendahnya Sosialisasi Perbankan Syariah

Kegiatan sosialisasi perbankan syariah diperlukan dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan secara terus menerus dengan cara langsung tatap muka dengan para banker, alim ulama, pemuka masyarakat, pengusaha, akademisi dan masyarakat secara umum. Hal ini yang harus diperhatikan bahwa salah satu misi penting bank syariah adalah mengatasi kemiskinan di mana sebagian besar kantong-kantong kemiskinan berada di daerah pedesaan, maka perbankan syariah perlu memperluas jaringannya sampai ke pedesaan.

4. Terjadinya Asimetri Informasi

Asimetri informasi terjadi karena bank syariah kurang transparan dengan nasabahnya, karena nasabah perbankan syariah seringkali tidak mengetahui tentang kegiatan investasi yang dijalankan oleh bank serta resiko yang terdapat dalam kegiatan tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan kaidah-kaidah *fiqh* yang mewajibkan untuk member informasi lengkap mengenai kegiatan usaha kepada mitra kerja/nasabah.

5. Kurangnya inovasi produk perbankan syariah

Perkembangan perbankan syariah dinilai belum stabil karena kurang inovatif. Hal yang mendasari pernyataan tersebut adalah kebanyakan produk di perbankan syariah masih mengacu pada produk bank konvensional, yang membedakan 'hanya' terkait riba. Bahkan cenderung hanya mencontek dengan mengganti istilah yang berbeda untuk produk yang sama.

Kendala yang dihadapi di atas tentunya akan menjadi tantangan besar bagi perbankan syariah, mengingat filosofi masyarakat Sumatera Barat *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Tentunya perbankan syariah sesuai dengan kultur dan budaya dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di Sumatera Barat. Untuk itu perbankan syariah sebaiknya mengupayakan seperangkat strategi untuk menjaga kontinuitasnya. Menurut penulis Ada 5 (lima) strategi yang dapat ditempuh oleh perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat, yaitu :

1. Perubahan bentuk dan produk syariah ke korporat syariah, karena perbankan syariah tidak hanya cukup berdasarkan kepada produk-produk syariah. Masyarakat tidak hanya menilai produknya, tetapi sistem manajemen, profil personalia, serta servis deliverinya. Dengan kata lain, perbankan syariah juga berarti bahwa semua aspek operasional yang dijalankan benar-benar berlandaskan pada syariah. Korporat syariah berarti sebagai lembaga yang amanah, jujur, terbuka, menetapkan prinsip kehati-hatian, profesional dan berorientasi kepada pelanggan. Korporat syariah memandang karyawan sebagai manusia yang memiliki, harkat dan martabat yang tinggi dan memandang karyawan sebagai mitra yang harus dikelola dengan penuh rahmat dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
2. Perubahan dari pengusaha besar kepada orientasi yang lebih adil. Saat ini perbankan lebih suka member kredit kepada pengusaha besar dari pada pengusaha kecil yang tersebar di daerah-daerah dan kantor-kantor cabang perbankan lebih berfungsi sebagai gurita yang menyerap sumber-sumber yang ada di daerah, kemudian disalurkan kepada pengusaha besar di perkotaan, sedangkan pengusaha-pengusaha kecil yang berada dekat dengan kantor cabang

hanya sedikit menerima kucuran dana kreditnya. Akibatnya terjadi kesenjangan yang luarbiasa, kondisi ini menyebabkan tingkat investasi di daerah relatif kecil dan tingkat pengangguran serta angka kemiskinan di daerah meningkat, yang mengakibatkan terjadinya kredit macet di dunia perbankan. Perbankan syariah harus mampu mengoreksi kekeliruan ini, serta mampu menciptakan distribusi yang adil antara pengusaha besar dan kecil serta antara perkotaan dan pedesaan.

3. Perubahan dan sentimen emosional ke rasional profesional. Salah satu kelemahan perbankan syariah adalah masih banyaknya kalangan perbankan syariah yang membidik sasarannya pada para loyalis syariah atau yang fanatik kepada syariah. Artinya perbankan mencari pelanggan yang lebih mementingkan sentimen emosional dari pada pertimbangan rasional-profesional. Perbankan di masa depan sudah harus mengemas komunikasi yang lebih menekankan pada aspek-aspek rasional dalam proses pengambilan keputusan pelanggan. Isu halal-haram atau isu riba harus menjadi isu sekunder, sedangkan isu primernya adalah profesionalisme dari perbankan serta pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.
4. Perubahan dari pelanggan muslim ke pelanggan umum. Perbankan syariah harus membuka diri secara proaktif kepada pelanggan umum yang non muslim, sepertinya ada image perbankan syariah hanya untuk kaum muslim. Hal inilah yang harus dirubah dan komunikasi yang dijalankan tidak lagi mengangkat isu riba, tetapi isu professional, karena semboyan yang ada selama ini lebih bersifat islami. Istilah berkah dan halal harus dilengkapi dengan istilah yang lebih umum, seperti pelayan terpercaya, aman, menguntungkan, bermanfaat, profesional dan sebagainya.
5. Perubahan dan motif investasi ke akumulasi modal. Salah satu penyebab lambannya proses pemulihan ekonomi di Sumatera Barat adalah belum Bergeraknya sektor riil, sektor ini akan bergerak jika ada kredit murah dari perbankan dengan tingkat suku bunga rendah. Untuk itu sudah saatnya perbankan syariah memelopori dana murah kepada masyarakat.

Untuk mempertahankan kelangsungan perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat selain dipengaruhi faktor-faktor produk dan strategi perubahan, perbankan syariah juga memerlukan faktor penunjang, seperti dukungan

dari pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), adanya pengembangan prodek agar mampu bersaing dan dukungan dari masyarakat yang diperoleh melalui program komunikasi dan sosialisasi terpadu.

D. KESIMPULAN

Perbankan Syariah merupakan suatu bentuk penghimpunan dan penyaluran dan bagi masyarakat, yang diharapkan berfungsi secara maksimal sebagai intermediasi keuangan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Karena dipandang sangat sesuai dengan kondisi penduduk mengingat filosofi masyarakat sumatera barat *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yang mayoritas penduduknya menganut agama islam.

Dalam Islam mengajarkan kepada kaumuslimin khususnya dan seluruh manusia pada umumnya agar tidak melakukan praktek-praktek riba, karena praktek riba merugikan salah satu pihak dan tidak memperoleh berkah dari hasil usahanya. Oleh karena itu perbankan syariah dipandang paling sesuai dengan kultur masyarakat minangkabau (Sumatera Barat), sehingga harus mampu memerankan fungsi perbankan syariah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Dalam memerankan fungsi perbankan syariah sebagai intermediasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di sumatera barat, perbankan syariah dilengkapi dengan :

1. Kebijakan hukum agar dalam operasionalnya, perbankan syariah memperoleh kekuatan hukum yang kuat.
2. Instrumen perbankan syariah berupa giro wadhi'ah, tabungan wadhi'ah, deposito mudharabah, kafalah dan sharf. Instrument ini mempunyai karakteristik yang berbeda yang sesuai dengan fungsinya masing-masing.
3. Agar perbankan syariah dapat melakukan fungsi bukan hanya sekarang, melainkan juga untuk masa depan, maka diperlukan strategi perubahan, seperti perubahan bentuk dan produk syariah ke korporat syariah, perubahan dari pelanggan muslim ke pelanggan umum, perubahan orientasi yang lebih adil, perubahan dari motif investasi ke akumulasi modal dan lain sebagainya.

4. Untuk mempertahankan eksistensi kelangsungannya perbankan syariah, selain dipengaruhi faktor-faktor instrument (produk) dan strategi perubahan, perbankan syariah juga memerlukan penunjang dalam rangka peningkatan kualitas perbankan syariah, seperti dukungan dari pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, adanya pengembangan produk agar mampu bersaing dan dukungan masyarakat yang diperoleh melalui program komunikasi dan sosialisasi secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar 1999, bank Syariah Alternatif Perbankan Masa Depan. Jakarta : Lembaga Penelitian-UID.
- Anonimus. 1995 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Imam Humam, dkk 2003. Perbankan Syariah Masa Depan, Jakarta : Senayan Abadi Publishing
- Marpaung, Leden, 2003. Tindak Pidana Terhadap Perbankan, Jakarta : Djambatan, 2003.
- Wiyatno, Thomas, dkk 1999, Kelembagaan Perbankan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Yulfasni, 2005, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam
- Gazali, Djoni S, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika